



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TORAJA UTARA,**

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tanggung jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- b. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang perlu mendapat penanganan dan pencegahan secara menyeluruh;
- c. bahwa penanganan dan perlindungan korban kekerasan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraannya sehingga Pemerintah Daerah perlu menyediakan sarana dan prasarana pelayanan bagi korban tindak kekerasan dalam bentuk pusat pelayanan terpadu yang sesuai standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toraja Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The*

- Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II: *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour* (Konvensi Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan memberikan rasa aman korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan sehari-hari.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

- penderitaan secara fisik, mental, seksual psikologis, termasuk pencelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
9. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau pencelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
  10. Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan kecuali dinyatakan lain oleh Undang-Undang.
  11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk tetap hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  12. Korban Kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik dan domestik.
  13. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
  14. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
  15. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, kuratif, dan rehabilitatif.
  16. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  17. Penegak Hukum adalah aparat yang diberi wewenang oleh Negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
  18. Badan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokad untuk melakukan proses pendampingan dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
  19. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik

debarkasi/entry point, atau daerah penerima ke daerah asal.

20. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).
- (2) P2TP2A merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup P2TP2A meliputi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, anak dalam rumah tangga dalam wilayah daerah lintas kecamatan dan lintas kelurahan/lembang yang membutuhkan fasilitas P2TP2A.
- (2) Apabila ada kasus yang melibatkan lintas Kabupaten, lintas Propinsi dan lintas Negara maka dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat maupun lembaga non pemerintah terkait.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

P2TP2A mempunyai tugas menyelenggarakan tugas terpadu terhadap korban kekerasan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;

- b. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

## BAB V STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Organisasi P2TP2A terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Ketua Umum;
  - d. Ketua Harian;
  - e. Sekretaris;
  - f. Bendahara; dan
  - g. Divisi-divisi.
- (2) Struktur organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan, nasihat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A ; dan
- b. membantu dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

### Pasal 8

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan P2TP2A;
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan P2TP2A kepada Bupati secara periodik.

#### Pasal 9

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari P2TP2A dan divisi-divisi agar berjalan dengan baik;
- b. memfasilitasi ketersediaan sarana, prasarana dan pembiayaan bagi pelaksanaan P2TP2A; dan
- c. memonitor dan katalisator dalam mensinergikan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.

#### Pasal 10

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan mensinergikan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- b. memimpin pelaksanaan tugas harian dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; dan
- c. melaporkan kegiatan P2TP2A kepada Ketua Umum.

#### Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
- b. mendistribusikan kasus kepada divisi-divisi; dan
- c. sekretaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

#### Pasal 12

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan P2TP2A dengan baik dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban Keuangan;
- c. Bendahara dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

### Pasal 13

Divisi-divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g terdiri dari:

- a. Divisi pengaduan dan pendampingan;
- b. Divisi kesehatan dan konseling;
- c. Divisi bantuan dan pendampingan hukum; dan
- d. Divisi kerjasama dan pengembangan.

### Pasal 14

Divisi Pengaduan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertugas:

- a. menerima pengaduan, melakukan registrasi data korban;
- b. melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan.

### Pasal 15

Divisi Kesehatan dan Konseling, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya.

### Pasal 16

Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (shelter) bantuan perlindungan hukum bagi korban kekerasan;
- b. memfasilitasi sosial bagi korban tindak kekerasan;
- c. memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
- d. memfasilitasi reintegrasi sosial.

### Pasal 17

Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban dan tindak kekerasan;

- b. melakukan pendampingan ke lembaga terkait yang bergerak di bidang bantuan hukum Kepolisian, dan Pengadilan; dan
- c. memfasilitasi perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

#### Pasal 18

Divisi kerjasama dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mempunyai tugas:

- a. melakukan kerjasama antar institusi Pemerintah, SKPD, Lembaga Non-Pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
- b. mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan.

### BAB VI KEPENGURUSAN

#### Pasal 19

- (1) Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari instansi Pemerintah/SKPD yang melakukan kerjasama terkait, Lembaga/Organisasi Peduli Perempuan dan Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Profesi, swasta serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.
- (2) Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Masa berlakunya kepengurusan selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- (4) Kepengurusan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya penyelenggara P2TP2A dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 21 Agustus 2015


BUPATI TORAJA UTARA,

  
FREDERIK BATTI SORRING

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

  
LEWARAN LANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 27